

TANDA-TANDA KEHORMATAN
UNDANG UNDANG
NOMOR 4 Drt. TAHUN 1959
TENTANG
KETENTUAN-KETENTUAN UMUM MENGENAI TANDA-TANDA
KEHORMATAN
(PENJELASAN DALAM TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR
1789)

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : bahwa untuk menjaga tata tertib dan persamaan dalam cara pemberian dan pemakaian macam-macam ketentuan-ketentuan umum.
- Bahwa karena keadaan-keadaan yang mendesak ketentuan-ketentuan umum itu perlu diatur dengan segera.
- Mengingat : a. Pasal 87 dan Pasal 96 Undang Undang Dasar Sementara Republik Indonesia ;
- b. Undang Undang Nomor 29 Tahun 1957 (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 101);
- Mendengar : Dewan menteri dalam rapatnya yang ke 177 pada tanggal 8 Mei 1959.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **Undang Undang tentang Ketentuan-ketentuan Umum mengenai Tanda-tanda Kehormatan.**

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- (1). Tanda - tanda kehormatan diberikan dengan Keputusan Presiden menurut Ketentuan-ketentuan dalam Undang Undang .
- (2). Warga Negara Indonesia tidak diperkenankan menerima dan memakai tanda kehormatan asing tanpa ijin Presiden yang diberikan dengan Keputusan Presiden .
- (3). Keputusan Presiden tersebut dalam ayat 1 dan ayat 2 ditanda tangani serta oleh Perdana Menteri .
- (4). Semua Keputusan tentang pemberian tanda kehormatan dan pemberian ijin untuk memakai tanda kehormatan asing dimasukkan dalam register khusus dan diumumkan dalam Berita Negara.

Pasal 2

- (1). Diadakan tiga macam tanda-tanda kehormatan, yaitu Bintang Satyalancana dan Samkaryanugraha dengan perbedaaan sebagai berikut :
 - a. Bintang diadakan dengan Undang Undang, Satyalancana dan Samkaryanugraha

diadakan dengan Peraturan Pemerintah atas kuasa Undang Undang ini ;

- b. Bintang bersegi tiga atau lebih dengan segala variasi untuk tanda-tanda kehormatan , yang pemilik-pemiliknya terikat oleh suatu kode kehormatan yang berat, baik tertulis ataupun tidak tertulis ; pelanggaran kode itu membawa akibat dicabutnya hakmilik atas bintang itu ;
 - c. Satyalancana bulat atau persegi, tetapi tidak merupakan bintang, dengan segala variasi untuk tanda-tanda kehormatan yang pemilik-pemiliknya terikat oleh kode kehormatan yang ringan ;
 - d. Samkaryanugraha berbentuk ular-ular dan patra, yang pemilik-pemiliknya terikat oleh kode kehormatan yang ringan.
- (2). Bintang dan Satyalancana diberikan kepada perseorangan, sedangkan Samkaryanugraha diberikan kepada kesatuan-kesatuan Angkatan Perang atau kesatuan-kesatuan Polisi Negara .
- (3). Tiap-tiap Undang Undang yang mengatur suatu bintang harus menetapkan pula derajat bintang itu terhadap bintang-bintang lain yang telah ada .

- (4). Derajat semua Satyalancana adalah sama .

Pasal 3

Presiden Republik Indonesia adalah pemilik pertama semua jenis bintang kelas satu.

Pasal 4

- (1). Bintang persegi tujuhhanya disediakan untuk tanda kehormatan yang tertinggi.
- (2). Bintang Satyalancana dapat dibagi dalam kelas-kelas
- (3). Untuk membedakan kelas dapat diadakan perbedaan dalam logam dan dalam ukuran tanda kehormatan, perbedaan bentuk dan lajur pita, dan diadakan atau tidak diadakan patra atau roset .
- (4). Untuk setiap kelas tanda kehormatan hanya diadakan satu ukuran pada semua upacara dan kesempatan lain.
- (5). Bintang, Patra dan Satyalancana dibuat dari pada logam.

Pasal 5

- (1). Dalam sistem bintang berkelas lima pita selempang dipakai untuk bintang-bintang kelas I ; pita kalung untuk bintang-bintang kelas II,

pita gantung untuk bintang-bintang kelas III dan kelas selanjutnya dan untuk Satyalancana

.

- (2). Pita dibuat dari pada "Moire-zijde" .
- (3). Pita mempunyai warna dasar dan warna lajur yang menandai perbedaan kelas.
- (4). Dalam sisten termaksud sub. I
 - a. Pita selempang bintang kelas I lebarnya 90 mm.
 - b. Pita kalung bintang kelas II lebarnya 35 mm.
 - c. Pita gantung bintang-bintang kelas III dan seterusnya berukuran 35 mm lebar dan 40 mm panjang.
 - d. Pita gantung semua Satyalancana ialah 25 mm lebar dan 35 mm panjang.
- (5). Dalam sistem bintang berkelas lima perbedaan kelas diwujudkan dalam pita sebagai berikut :

Kelas I dengan lajur 6

Kelas II dengan lajur 5

Kelas III dengan lajur 4

Kelas IV dengan lajur 3

Kelas V dengan lajur 2
- (6). Satyalancana yang tidak berkelas memakai pita dengan 5 lajur yang membagi pita dalam 6 bagian yang sama.

Pasal 6

- (1). Jika suatu tanda kehormatan sipil diberikan kepada anggota Angkatan Perang atau anggota polisi Negara maka tanda kehormatan ini diberi tambahan tanda dua pedang bersilang .
- (2). Pita selempang dan pita kalung untuk anggota Angkatan Perang dan Polisi Negara disertai sebilah pedang kehormatan .
- (3). Dalam sistim berkelas limasemua bintang kelas satu dan kelas dua disertai dengan patra.

SYARAT - SYARAT UNTUK MENDAPAT TANDA KEHORMATAN

Pasal 7

- (1). Untuk mendapat tanda kehormatan harus dipenuhi syarat umum dan syarat khusus .
- (2). Syarat umum ialah :
 1. Untuk bintang :
 - a. Warganegara Indonesia
 - b. Berakhlak dan berbudi pekerti baik .
 - c. Tidak pernah dihukum penjara lebih dari satu tahun karena melakukan kejahatan.
 2. Untuk Satyalancana :

- a. Warganegara Indonesia
 - b. Berakhlak dan berbudi pekerti baik .
- (3). Syarat khusus untuk bintang ialah paling sedikit : setia dan berjasa luar biasa terhadap nusa dan bangsa dalam satu bidang atau beberapa bidang. Syarat khusus untuk Satyalancana ialah paling sedikit : setia dalam melakukan tugasnya untuk kepentingan nusa dan bangsa. Syarat khusus tersebut masing-masing ditetapkan lebih lanjut dalam tiap-tiap peraturan tentang sesuatu tanda kehormatan .
- (4). Syarat untuk Samkaryanugraha ialah jasa-jasa pada operasi militer atau polisionil.

PEMBERIAN TANDA KEHORMATAN

Pasal 8

- (1). Pemberian tanda kehormatan dan pemberian ijin dimaksud dalam pasal 1 Undang Undang ini dilakukan atas usul Dewan Menteri setelah mendengar pertimbangan Dewan tanda-tanda kehormatan seperti dimaksud dalam pasal 10.
- (2). Kecuali dalam hal-hal yang sangat luar biasa, pemberian tanda kehormatan hanya dilakukan atas dasar pertimbangan Dewan tanda-tanda kehormatan.
- (3). Tanda Kehormatan dapat diberikan kepada warga negara asing yang berjasa terhadap

Republik Indonesia . Dalam masing-masing peraturan tentang sesuatu tanda kehormatan ditentukan dengan jelas dapat atau tidak dapat tanda kehormatan itu diberikan kepada warga negara asing.

- (4). Tanda kehormatan dapat diberikan secara anumerta.
- (5). Masing-masing anak buah kesatuan Angkatan Perang atau kesatuan Polisi Negara yang turut menghasilkan perbuatan jasa sehingga kesatuan itu mendapat suatu Samkaryanugraha, diberi tanda Samkaryanugraha tersebut .
- (6). Tanda kehormatan tidak diberikan kepada kesatuan-kesatuan Organisasi lain dari pada yang tersebut dalam ayat (5) .
- (7). Cara pemberian tanda-tanda kehormatan tersebut di atas diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah .

TENTANG PENCABUTAN HAK MEMAKAI

TANDA KEHORMATAN

Pasal 9

- (1). Hak memakai suatu tanda kehormatan dicabut apabila syarat-syarat umum tersebut dalam pasal 7 ayat (2) atau syarat-syarat dimaksud dalam pasal 2 tidak dipenuhi lagi oleh pemiliknya.

- (2). Kode kehormatan dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) sub b, c dan d ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah .

DEWAN TANDA-TANDA KEHORMATAN

Pasal 10

- (1). Diadakan Dewan Tanda-tanda Kehormatan yang terdiri dari seorang Ketua merangkap anggota dan sedikit-dikitnya empat orang anggota lain .
- (2). Dewan Tanda - tanda Kehormatan disertai tugas memberi pertimbangan kepada Dewan menteri :
 - a. Mengenai pemberian tanda kehormatan.
 - b. Tentang mengadakan tanda kehormatan yang baru atau meniadakan tanda kehormatan yang ada.
 - c. Tentang lain-lain halmengenai tanda kehormatan.
- (3). Ketua dan anggota Dewan diangkat oleh Presiden darimereka yang telah menerima tanda kehormatan yang tertinggi derajatnya.
- (4). Sebelum mungkin dibentuk Dewan menurut ayat (3) di atas, makaoleh Presiden dibentuk Dewan Sementara, yang terdiri dari pimpinan-pimpinan tertinggi dari alat-alat perlengkapan negara kecuali Kepala dan Wakil Kepala Negara.

- (5). Ketua dan anggota-anggota Dewan diangkat untuk lima tahun dan dapat diangkat kembali setelah jangka waktu jabatannya habis.
- (6). Ketua dan anggota-anggota Dewan mendapat uang kehormatan.
- (7). Ketua dan anggota Dewan diberhentikan/berhenti karena :
 - a. Permintaan sendiri ;
 - b. Meninggalkan wilayah Republik Indonesia lebih dari satu Tahun ;
 - c. Lebih dari satu tahun dibebaskan dari tugasnya menurut ayat (9) pasal ini ;
 - d. Dicabut haknya memakai tanda kehormatan yang bersangkutan;
 - e. Meninggal dunia.
- (8). Lowongan yang terjadi karena ketentuan dalam ayat (7) di atas harus segera diisi .
- (9). Ketua dan anggota dibebaskan dari tugasnya untuk sementara waktu selama mereka dalam penyelidikan suatu perkara kejahatan .
- (10). Kepala Dewan tanda-tanda kehormatan diperbantukan suatu Biro yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal Dewan .
- (11). Susunan dan tugas Biro diatur dengan Peraturan Pemerintah .
- (12). Peraturan tata-tertib Dewan diatur oleh Dewan sendiri

Pasal 11

Pemerintah dapat mengadakan Dewan tanda-tanda kehormatan tersendiri, misalnya untuk tanda-tanda kehormatan militer yang merupakan bagian dari Dewan termaksud dalam pasal 10 .

PEMBAGIAN DALAM KELAS

Pasal 12

Penentuan kelas didasarkan pada

- a. Luas kecilnya pengaruh suatu perbuatan jasa kepada pembelaan, pemeliharaan kemajuan atau kehormatan dan martabat nusa dan bangsa ; dan
- b. Besar kecilnya usaha jasmani, rohani dan kebendaan seseorang yang telah dicurahkan untuk melaksanakan sesuatu perbuatanjasa.

WAKTU PEMAKAIAN TANDA KEHORMATAN

Pasal 13

(1). Tanda Kehormatan dipakai pada upacara resmi dan kesempatan lain yang lebih lanjut ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah .

(2). Dengan menyimpang dari ketentuan dalam ayat (1), bintang dan Satyalancana dapat

dipakai sehari-hari oleh anggota Angkatan Perang dan Polisi Negara dalam bentuk pita hitam. Pita Samkaryanugraha dapat dipakai sehari-hari oleh anggota kesatuan-kesatuan tersebut.

CARA PEMAKAIAN TANDA KEHORMATAN

Pasal 14

(1). Tanda kehormatan berupa bintang yang berkelas lima, berupa Satyalancana dan Samkaryanugraha dipakai secara berikut :

1. Bintang kelas satu :

- a. Bintang asli digantungkan pada ujung pita selempang (lebar 90 mm) yang dikenakan daripundak kanan kepinggang kiri ;
- b. Patra dipakai pada dada kiri sebelah bawah ;

2. Bintang kelas dua :

- a. Bintang asli digantungkan pada pita kalung selebar 35 mm ;
- b. Patra dipakai pada dada kiri sebelah bawah .

3. Bintang kelas tiga dan seterusnya dipakai pada pita gantung yang berukuran 35 mm lebar 40 mm panjang ;

4. Satyalancana dipakai seperti bintang kelas tiga, yaitu pada pita gantung yang berukuran 25 mm lebar dan 35 mm panjang ;

5. Samkaryanugraha yang berbentuk ular-ular ditempatkan disebelah atas bendera kesatuan pada tiang bendera atau tiang kapal ;

Samkaryanugraha yang berbentuk patra ditempelkan pada tempat yang terhormat di kapal perang, pesawat terbang, panser dan sebagainya dari kesatuan yang bersangkutan ;

6. Bintang dan Satyalancana yang dipakai harian berbentuk pita hitam yang panjangnya selebar pita gantung dan lebarnya (tingginya) 10 mm .

(2). Tanda Kehormatan hanya boleh dipakai pada pakaian resmi atau pakaian lengkap .

(3). Pita harian dipakai pada pakaian seragam militer dan pakaian seragamkepolisian harian pada dada sebelah kiri atas saku, sedangkan tanda samkaryanugraha dipakai pada tempat yang akan ditetapkan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah .

(4). Tanda-tanda Kehormatan pada pita gantung dipakai berdampingan dari kanan kekiri dan dari atas ke bawah, berturut-turut menurut derajat jenis tanda-tanda kehormatan

dan menurut kelas Tanda-tanda Kehormatan yang sederajat dan menurut waktu pemberian Tanda-tanda Kehormatan yang sederajat dan sekelas.

- (5). Ketentuan tersebut pada ayat (4) berlaku juga untuk pita harian .
- (6). Apabila dipakai bersama-sama lebih dari satu bintang kelas satu yang berselempang, maka yang dipakai ialah bintang asli dan pita selempang dari bintang yang tertinggi, sedang patra masing-masing bintang itu ditempatkan menurut urutan ditentukan dalam ayat (4).
- (7). Apabila dipakai bersama-sama lebih dari satu bintang kelas dua yang berpita kalung, maka yang dipakai ialah bintang asli dan pita kalung dari bintang yang tertinggi, sedang patra masing-masing bintang itu ditempatkan menurut urutan ditentukan dalam ayat (4).
- (8). Derajat bintang lebih tinggi dari derajat satyalancana.
- (9). Urutan Tanda-tanda Kehormatan Republik Indonesia dan Tanda-tanda Kehormatan asing adalah sebagai berikut :
 - a. Bintang negara Republik Indonesia
 - b. Satyalancana negara Republik Indonesia
 - c. Bintang negara asing
 - d. Satyalancana negara asing.

- (10). Tanda Kehormatan negara asing harus selalu dipakai bersama-sama dengan paling sedikit satu Tanda Kehormatan Republik Indonesia .

Pasal 15

- (1). Pemberian Tanda Kehormatan bintang dapat mengakibatkan pemberian kehormatan lain, seperti pemakaman dengan kehormatan militer, pemakaman atas tanggungan negara, pemakaman di Taman Pahlawan, pemberian tempat yang layak dalam aturan tata tempat.
- (2). Pemberian Kehormatan dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Undang Undang yang mengatur bintang yang bersangkutan .

Pasal 16

- (1). Pemberian Tanda Kehormatan dapat disertai hadiah uang sekaligus atau tunjangan berkala untuk selamahidup .
- (2). Pemberian hadiah uang diberikan apabila keadaan atau kehidupan sehari-hari dari orang yang akan diberi Tanda Kehormatan itu tidak seimbang dengan akibat dari jasa yang telah dibuatnya untuk nusa dan bangsa.

- (3). Pemberian hadiah baik sejumlah uang sekaligus maupun tunjangan berkala untuk selama hidup diberikan dengan Keputusan lain dari pada Keputusan tentang pemberian Tanda Kehormatan .
- (4). Pemberian hadiah uang ditetapkan dalam Undang Undang yang mengatur Tanda Kehormatan yang bersangkutan .

Pasal 17

Hak memakai Tanda Kehormatan tidak beralih kepada isteri atau anak turunan penerima. Isteri dan anak turunnya boleh menyimpannya tanpa hak memperjual belikan. Jika tidak ada anak turunnya, maka Tanda Kehormatan harus dikembalikan kepada Kepala Negara.

BIAYA TANDA – TANDA KEHORMATAN

Pasal 18

Pembuatan Tanda-tanda Kehormatan dibiayai oleh Pemerintah dan diberikan secara Cuma-Cuma kepada yang berkepentingan.

NAMA PERSEORANGAN PADA BINTANG

Pasal 19

Pada Bintang tidak dicantumkan nama perseorangan.

SOAL KEKUATAN UNDANG UNDANG INI

Pasal 20

- (1). Ketentuan-ketentuan dalam Undang Undang ini tidak mempunyai daya surut.
- (2). Ketentuan-ketentuan dalam Undang Undang ini berlaku bagi semua Tanda-tanda Kehormatan , yang akan diadakan dan diatur dalam Undang Undang lain atau diatur dalam Peraturan Pemerintah, kecuali jika Undang Undang lain itu menentukan lain.

Pasal 21

Undang Undang ini dapat disebut “Undang Undang Ketentuan-Ketentuan Umum Tanda-tanda Kehormatan” dan mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang Undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia .

Disyahkan di Jakarta

Pada tanggal 26 Juni 1959

Pejabat Presiden Republik
Indonesia

SARTONO

Perdana Menteri

DJUANDA

diundangkan

pada tanggal 4 juli 1959

menteri kehakiman

G.A. MAENGGOM

PENJELASAN

UNDANG UNDANG NOMOR 4 DRT. TAHUN 1959

TENTANG

KETENTUAN-KETENTUAN MENGENAI TANDA-TANDA

KEHORMATAN

PENJELASAN UMUM

Pada waktu pemberian Tanda Kehormatan yang oleh Negara diadakan untuk menghargai jasa-jasa seseorang, baru berada pada tingkat permulaan ini, dan malahan belum satu Tanda Kehormatanpun dikeluarkan untuk menghargai jasa-jasa dalam bidang sipil, maka perlulah dibentuk peraturan yang memuat satu sistim bagi pemberian itu dan yang

dapat menjamin keseragaman dalam segala sesuatu yang mengenai materi ini.

Jika bagi Tanda-tanda Kehormatan yang, karena kebutuhan padanya telah sangat terasa, harus dikeluarkan itu tidak ditetapkan sistim tadi terlebih dulu, dan tidak pula diadakan aturan-aturan umum mengenai pemakaian dan sebagainya, maka dapat dikhawatirkan timbulnya suatu anarkhi dalam hal ini.

Sistim dimaksud dalam Peraturan ini berdasarkan pertimbangan bahwa bagi setiap jasanya cukup besarnya untuk dihargai dengan suatu Tanda Kehormatan harus diadakan penyaluran pemberian Tanda Kehormatan itu menurut sifatnya dan besarnya jasa.

Bagi jasa yang sangat luar biasa diadakan suatu "bintang" yang meliputi baik bidang militer maupun bidang sipil. Bintang ini adalah Tanda Kehormatan yang tertinggi di Indonesia.

Bagi jasa yang luar biasa diadakan "bintang-bintang" bagi bidang militer dan bidang sipil tersendiri, yang derajatnya sama. Bintang militer dan Bintang sipil yang dimaksud ini derajatnya adalah langsung di bawah bintang tertinggi tersebut di atas.

Selanjutnya dalam bidang militer dapat diadakan bintang-bintang lain, misalnya khusus untuk jasa-jasa pada Angkatan Darat, Angkatan Laut atau Angkatan Udara, sedang dalam bidang sipilpun dapat diadakan bintang-bintang khusus, misalnya untuk menghargai jasa-jasa kepolisian.

Bagi jasa yang besar diadakan "Satyalancana-Satyalancana" yang berbeda menurut bidang militer dan bidang sipil, lagi pula berbeda juga menurut sifat jasa yang dihargai (misalnya bidang pembangunan, bidang sosial, bidang kebudayaan, bidang keamanan)

Sistem ini cukup fleksibel untuk memungkinkan menutupi segala kebutuhan terhadap pemberian tanda kehormatan.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

- (1). Sesuai dengan pasal 87 Undang Undang Dasar Sementara Republik Indonesia.
- (2). Izin Presiden untuk menerima Tanda Kehormatan asing dalam keadaan luar biasa dapat diberikan sesudah Tanda Kehormatan asing itu diterima.
- (3). Tidak memerlukan penjelasan .
- (4). Tidak memerlukan penjelasan

Pasal 2

- (1). Undang Undang ini mengatur lebih jelas bahwa yang diadakan dengan Undang Undang hanya bintang saja. Satyalancana dan Samkaryanugraha diatur dengan Peraturan Pemerintah. Jadi suatu delegasi dari kekuasaan.

Ayat 2 dan seterusnya tidak memerlukan penjelasan.

Pasal 3

Sudah sewajarnya kalau Presiden sebagai Kepala Negara dan sebagai pemberi Tanda-tanda Kehormatan memiliki semua jenis bintang kelas satu.

Pasal 4

Tidak memerlukan penjelasan

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Sudah sepantasnya apabila Tanda Kehormatan sipil yang diberikan kepada anggota Angkatan Perang dan anggota Polisi Negara itu ditambah tanda dua pedang bersilang.

Pasal 7

Pemberian Tanda-tanda Kehormatan adalah pernyataan penghargaan jas-jasa dengan maksud untuk memberi dorongan yang kuat buat memelihara kebanggaan, kegembiraan serta kegiatan bekerja, dan semangat kepahlawanan.

Untuk mencapai hasil yang sebaik-baiknya dari maksud pemberian Tanda-tanda Kehormatan itu, maka pemberian itu harus dilakukan dengan sangat berhati-hati, secara adil dan seksama. Tanda-tanda Kehormatan harus diberikan kepada mereka yang benar-benar berhak memperolehnya. Pemberian Tanda Kehormatan secara murah akan merusak tujuan yang mulia dari pemberian itu .

Sebaliknya, apabila suatu jasa yang patut mendapat penghargaan yang sebenarnya, tidak diberi Tanda yang selayaknya, itupun akan merusak tujuan yang mulia dari pemberian Tanda-tanda Kehormatan . Oleh karena itu maka teranglah bahwa pertimbangan dan Keputusan tentang pemberian Tanda Kehormatan itu adalah persoalan yang sungguh-sungguh yang harus diserahkan kepada orang-orang yang berhubungan dengan nama dan kedudukannya mempunyai keberbawaan dan kepercayaan penuh dari masyarakat.

Tugas yang berat ini diserahkan kepada Dewan Tanda-tanda Kehormatan yang terdiri dari pemilik-pemilik bintang tertinggi, yaitu Bintang Republik Indonesia yang diatur dalam pasal 8.

Sebagai petunjuk untuk menentukan siapa yang berhak mendapat Tanda-tanda Kehormatan maka dalam pasal 7 ini diadakan syarat-syarat umum dan syarat-syarat khusus selanjutnya ditetapkan dalam tiap-tiap Peraturan tentang sesuatu Tanda Kehormatan .

Pasal 8

Lihat penjelasan pasal 7. Selanjutnya tidak memerlukan penjelasan.

Pasal 9

Tidak memerlukan penjelasan

Pasal 10

Perlu sekali bahwa pemberian Tanda Kehormatan melalui suatu Dewan bermutu tinggi sebagai badan penasehat, yaitu untuk menjamin adanya keseragaman di dalam penghargaan. Jika ketentuan penghargaan ini diserahkan kepada kementerian-kementerian masing-masing, maka dapat dikhawatirkan keseragaman itu tidak ada. Selanjutnya lihat penjelasan pasal 7.

Pasal 11

Kemungkinan diadakan Dewan tersendiri ini untuk Tanda-tanda Kehormatan militer dianggap perlu, berhubungan dengan sifat kemiliteran yang mungkin membutuhkan dan persoalamdan penyelesaian tersendiri.

Pasal 12 sampai dengan Pasal 19

Tidak memerlukan penjelasan

Pasal 20

Maksud pasal ini ialah untuk menyatakan bahwa ketentuan-ketentuan dalam Undang Undang ini hanya berlaku untuk Tanda-tanda Kehormatan yang belum diadakan. Jadi apabila ada ketentuan-ketentuan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Undang Undang lain yang telah menyatakan pemberian Tanda Kehormatan, maka ketentuan-ketentuan dalam Undang Undang yang tersebut belakangan ini tetap berlaku bagi Tanda-tanda Kehormatan yang bersangkutan.

Pasal 21

Tidak memerlukan penjelasan

Termasuk Lembaran Negara Nomor 44 Tahun 1959

Diketahui :

Menteri Kehakiman

G.A. MAENGJOM